



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN MANDARANREJO**

Jl. MT. Haryono No. 41 Telp. (0343) 426269 – Pasuruan

**KEPUTUSAN
LURAH MANDARANREJO
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 35 / 423.404.13 / 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA
KELURAHAN MANDARANREJO
TAHUN 2021**

- MENIMBANG :**
- Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Organisasi Karang Taruna di Kelurahan Mandaranrejo, maka perlu membentuk pengurus organisasi Karang Taruna sebagai wadah pengembangan generasi muda;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a diatas, maka dianggap perlu untuk membentuk pengurus Karang Taruna dengan Keputusan Lurah.
- MENINGAT :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4473 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2008;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4967);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 77 / HUK / 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Pengurus Karang Taruna di kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok dan fungsi :

1. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
2. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
3. Penyelenggara pemberdayaan generasi muda secara terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
4. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda;
5. Menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
6. Menumbuhkan semangat kebersamaan, jiwa kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan sesuai adat istiadat masyarakat;
7. Pengembangan kreatifitas generasi muda untuk usaha ekonomi produktif dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi masyarakat;
8. Pendampingan bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial;
9. Pengembangan media informasi dan kerjasama dengan berbagai sektor lainnya.

KETIGA : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab di bidangnya masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kelurahan Mandaranrejo

Pada Tanggal : 12 Oktober 2021

LURAH MANDARANREJO



SUTRISNO, SE

Penata Muda Tk.I

NIP. 19780413 200312 1 006

Lampiran Keputusan Lurah Mandaranrejo

Nomor : 27 / 423.404.13 / 2021

Tanggal : 26 September 2021

**STRUKTUR KEPENGURUSAN
KARANG TARUNA
KELURAHAN MANDARANREJO
TAHUN 2021**

Pelindung : Lurah Mandaranrejo
Ketua : M. Arif Dwi Setiawan
Wakil Ketua : Mochammad Umar
Sekretaris : Syahrul Sardi
Bendahara : Dwi Afifah Rosalinda

Bidang-bidang

1. Bidang Sosial

a. Koordinator : M. Yusuf Bachtiar
b. Anggota : M. Rafi Husaini
Selma Septiana
Adi Rizal F.

2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

a. Koordinator : Suprayogi Arfan Suhamdi
b. Anggota : Sheila Malenium
Salwah
Dani Saputra

3. Bidang Hukum dan Kerjasama Antar Lembaga

a. Koordinator : Masyrifatul Aziza
b. Anggota : A. Dwi Raffy
M. Reza Maulana

4. Bidang Seni Budaya dan Olahraga

a. Koordinator : M. Riris Ramadhan
b. Anggota : M. Salahuddin Al-Ayyuby
Yosi Afril Amalia Putri
Fachri Firmansyah A.

5. Bidang Ekonomi

a. Koordinator : Ika Tasya
b. Anggota : Suci Indah Sari
M. Jauhar Virgo S.
M. Sulaiman

6. Bidang Pembinaan Mental Kerohanian

- a. Koordinator : M. Rizky Afrianto
- b. Anggota : Abdul Halim
Alfan Nur Yulianto
A. Rizal Akbar

7. Bidang Lingkungan Hidup

- a. Koordinator : M. Fachrur Rozi
- b. Anggota : M. Rizal Rizky
Julianto Dwi S.
Desy Kristina Ramadanti

Ditetapkan di : Kelurahan Mandaranrejo
Pada Tanggal : 12 Oktober 2021

LURAH MANDARANREJO



SUTRISNO, SE
Penata Muda Tk.I

NIP. 19780413 200312 1 006